

**PERJANJIAN KERJASAMA ANTARA
PT. TRISTANISA GLOBAL INDONESIA
Nomor : 18.171/TRIGI.MMB/VII/2023**

Dengan

RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG

Nomor : 100.3.7.1/1844/RSUD

TENTANG

**PINJAM PAKAI ALAT *BIOMEREUX VITEK 2 COMPACT 30* PADA
INSTALASI LABORATORIUM RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG**

Pada hari ini Selasa Tanggal Empat bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga (04-07-2023) kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Bambang Donny Hendarto, AMTE.SE** : Direktur PT. TRISTANISA GLOBAL INDONESIA, yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TRISTANISA GLOBAL INDONESIA Akta Nomor 01 tanggal 03 Juli 2023 yang berkedudukan di Jalan Subak Dalem IA Perum Griya Laksmi Artha No. 12, Penguyangan, Denpasar. Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**

2. **Dr. I Nengah Winata, Sp. B-KBD** : Direktur RSUD Kabupaten Klungkung yang diangkat berdasarkan Keputusan Bupati Klungkung Nomor 821/01/BKPSDM/2023 tanggal 5 Januari 2023 tentang Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Klungkung dalam hal ini bertindak atas nama dan sah mewakili Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK I	
PIHAK II	

PT. Tristanisa Global Indonesia dan RSUD Kabupaten Klungkung selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**.

Menerangkan bahwa kedua belah pihak telah sepakat dan menyetujui untuk mengadakan perjanjian kerjasama penempatan Peralatan **Biomereux Vitek 2 Compact 30** seperti tersebut berikut ini :

DASAR PERJANJIAN

Pasal 1

- (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
- (2) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573)
- (3) Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahsakitan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6659)
- (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri No 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
- (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Kerjasama Pemerintah Daerah dengan Daerah lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
- (6) Keputusan Gubernur Bali Nomor : 02990009300709 Tentang Perizinan Berusaha Berbasis Resiko BLU RSUD Kabupaten Klungkung;
- (7) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Kerjasama pada Badan Layanan Umum Daerah dengan Pihak Lain;
- (8) Peraturan Bupati Klungkung Nomor 37 Tahun 2017 tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung;
- (9) Keputusan Bupati Klungkung Nomor 253 Tahun 2011 tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Klungkung untuk menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
- (10) Izin Berusaha Berbasis Risiko PT. Tristanisa Global Indonesia
Nomor Induk Berusaha : 9120004920669

PENGERTIAN

Pasal 2

Dalam kesepakatan ini yang dimaksud dengan ;

- (1) *Biomereux Vitek 2 compact 30* merupakan alat kesehatan yang digunakan oleh Instalasi Laboratorium RSUD Kabupaten Klungkung untuk melakukan identifikasi dan uji kepekaan

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Pinjam Pakai adalah kesepakatan meminjam alat *Biomereux Vitek 2 compact 30* dari **PIHAK KESATU** oleh **PIHAK KEDUA** untuk dipakai dan digunakan dalam identifikasi dan uji kepekaan di Instalasi Laboratorium pada **PIHAK KEDUA**.
- (3) Instalasi Laboratorium adalah unit pelayanan penunjang diagnostik pada **PIHAK KEDUA** yang bertugas memberikan pelayanan dan pemeriksaan penunjang diagnostik.
- (4) Tagihan adalah bukti permintaan pembelian reagensia oleh **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK KESATU** sebagai dasar pembayaran oleh **PIHAK KEDUA**.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Maksud dilaksanakannya perjanjian ini adalah untuk mewujudkan kerja sama yang baik antara PARA **PIHAK** dalam hal pelayanan pemeriksaan laboratorium di Instalasi Laboratorium yang dibutuhkan oleh **PIHAK KEDUA** dengan prinsip saling menguntungkan.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerjasama ini adalah untuk menunjang kelancaran pelayanan **PIHAK KEDUA** dalam hal memberikan pelayanan pemeriksaan yang cepat, tepat, dan akurat kepada masyarakat

OBJEK PERJANJIAN KERJASAMA

Pasal 4

Objek kesepakatan bersama ini adalah satu unit alat kesehatan berupa *Biomereux Vitek 2 Compact 30* dan reagensia untuk alat *Biomereux Vitek 2 Compact 30* dan alat lainnya yang digunakan di unit Mikrobiologi instalasi Laboratorium yang dibutuhkan **PIHAK KESATU**.

RUANG LINGKUP

Pasal 5

- (1) Ruang lingkup kesepakatan Bersama ini adalah penempatan satu unit alat kesehatan berupa *Biomereux Vitek 2 Compact 30* oleh **PIHAK KESATU** yang digunakan untuk pemeriksaan Laboratorium yang dibutuhkan **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** Melakukan pembelian reagensia kepada **PIHAK KESATU** untuk digunakan pada alat *Biomereux Vitek 2 Compact 30*

MASA KONTRAK DAN STATUS ALAT

Pasal 6

- (1) **PIHAK KESATU** meminjamkan alat sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) kepada **PIHAK KEDUA** untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal 2023 dan berakhir pada tanggal 2028
- (2) Status alat selama masa kontrak dan sesudahnya adalah milik **PIHAK KESATU**.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (3) Satu (1) bulan sebelum masa kontrak berakhir, **PIHAK KESATU** dapat mengajukan permohonan untuk mengadakan kontrak baru kepada **PIHAK KEDUA**.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

Pasal 7

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk memperoleh ruangan yang memadai dan standar untuk operasional alat medis tersebut;
- (2) **PIHAK KESATU** berhak memperoleh pembayaran atas penyediaan reagensia sesuai ketentuan pada pasal 9 perjanjian kerjasama ini
- (3) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menginstalasi alat medis tersebut di tempat yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk memberikan training/pelatihan cara pengoperasian alat tersebut kepada analis laboratorium yang telah ditentukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (5) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk menyerahkan alat medis kepada **PIHAK KEDUA** dalam kondisi baik dan dapat dipergunakan.
- (6) **PIHAK KESATU** berkewajiban menyediakan reagensia dengan lancar dan tanpa hambatan selama berlakunya masa kontrak.

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

Pasal 8

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tempat dan ruang yang memadai, termasuk fasilitas listrik dan penyejuk ruangan (air conditioner) dengan suhu 18 - 25° C.
- (2) **PIHAK KEDUA** wajib menyediakan tenaga yang bertugas untuk mengoperasikan dan melakukan pekerjaan perawatan harian Alat ***Biomereux Vitek 2 Compact 30***
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk mempergunakan peralatan yang sesuai dengan maksud dari perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** menyanggupi untuk membayar sejumlah nilai pembelian dari **PIHAK KESATU** untuk semua jenis **REAGEN** dan **CONTROL** dengan batas minimal setiap bulan, selama 3 (tiga) tahun dari tanggal perjanjian ditandatangani
- (5) **PIHAK KEDUA** tidak menggunakan reagensia lain, selain reagensia yang disediakan oleh **PIHAK KESATU** terhadap alat yang dikerjasamakan.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (6) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menjaga keselamatan atas alat tersebut dari kemungkinan pengrusakan secara sengaja, kehilangan dan sejenisnya.

REAGENT dan BHP

Pasal 9

- (1) Target pembelian reagensia untuk alat ***Biomereux Vitek 2 Compact 30*** dan alat lainnya untuk menunjang pemeriksaan laboratorium mikrobiologi dengan nilai minimal sebesar Rp. 30.000.000,- setiap bulannya (nilai target minimal sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN))
- (2) Harga reagensia belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Terlampir.
- (3) Harga reagensia dan *consumable* sewaktu-waktu akan mengalami perubahan, pemberitahuan perubahan harga akan disampaikan sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari sebelumnya, dan perubahan harga akan diberlakukan setelah disepakati oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (4) **PIHAK KESATU** menjamin tersedianya reagensia dan BHP sebagaimana disebutkan dalam pasal 5 ayat (2) di atas dalam keadaan baru dan baik.
- (5) Bilamana **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi permintaan **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KESATU** harus mengusahakan pengadaan dari pihak lain dan atau **PIHAK KESATU** berkewajiban membeli dari pihak lain untuk memenuhi permintaan **PIHAK KEDUA**

PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pembayaran oleh **PIHAK KEDUA** akan dilaksanakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal faktur/tagihan dikeluarkan oleh **PIHAK KESATU**.
- (2) **PIHAK KESATU** setuju untuk menerima pembayaran dari **PIHAK KEDUA** dalam bentuk transfer ke Nomor Rekening **6690433433** Atas nama **PT. Tristanisa Global Indonesia Bank BCA Cabang Gatot Subroto Barat**.

PIHAK I	
PIHAK II	

GARANSI, PEMELIHARAAN DAN PERBAIKAN ALAT

Pasal 11

- (1) **PIHAK KESATU** menjamin bahwa peralatan medis yang ditempatkan dalam kondisi yang baik dan siap untuk dipergunakan oleh **PIHAK KEDUA**, serta dengan hasil mutu yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Perbaikan alat hanya boleh dilakukan oleh **PIHAK KESATU** atau tehknisi dari **PIHAK KEDUA** yang telah ditunjuk dan telah diberi pelatihan oleh **PIHAK KESATU**.
- (3) Bilamana alat *Biomereux Vitek 2 Compact 30* tersebut mengalami gangguan dan atau kerusakan, maka teknisi **PIHAK KESATU** harus sudah dapat merespons dalam waktu maksimal 1 x 24 jam.

SYARAT-SYARAT UMUM

Pasal 12

- (1) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas kerusakan akibat kesalahan, kelalaian atau keteledoran yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** tidak bertanggung jawab atas kerusakan apabila **PIHAK KEDUA** memindahkan alat tanpa seijin/sepengetahuan **PIHAK KESATU**.
- (3) **PIHAK KESATU** bertanggung jawab sepenuhnya atas kerusakan dan hal-hal lainnya yang disebabkan atas kesalahan atau kelalaian tehknisinya sewaktu melaksanakan perbaikan alat *Biomereux Vitek 2 Compact 30* serta akibat-akibat lainnya.

BERAKHIRNYA PERJANJIAN

Pasal 13

- (1) Perjanjian ini dapat berakhir atau dibatalkan sebelum waktu yang ditentukan dalam pasal 2 (dua) masa kontrak, apabila hal tersebut disetujui oleh kedua belah pihak.

PIHAK I	
PIHAK II	

- (2) Pihak yang bermaksud membatalkan atau mengakhiri perjanjian ini harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak lainnya dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum hari pembatalan dengan alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal berakhirnya perjanjian maka segala kewajiban yang belum terpenuhi diantara salah satu pihak, harus diselesaikan dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dinyatakan berakhirnya perjanjian ini.
- (4) **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan Alat ***Biomereux Vitek 2 Compact 30*** tersebut kepada **PIHAK KESATU** setelah perjanjian berakhir.

PENYELESAIAN MASALAH

Pasal 14

- (1) Segala perselisihan yang mungkin timbul sehubungan dengan perjanjian ini beserta perubahannya akan diselesaikan oleh kedua belah pihak secara musyawarah dan mufakat.

FORCE MAJEURE

Pasal 15

- (1) Hal-hal yang dapat dikatakan *force majeure* atau keadaan di luar kemampuan para pihak diantaranya bencana alam, kebakaran, peperangan, huru hara, pemogokan umum dan tindakan pemerintah dalam bidang moneter yang mengguncang kehidupan perekonomian.
- (2) Apabila terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud di atas, maka hal ini akan dibicarakan oleh kedua belah pihak untuk diambil jalan keluarnya.

PENUTUPAN

Pasal 16

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan ditetapkan melalui musyawarah kedua belah pihak dan dituangkan ke dalam perjanjian tambahan atau addendum sebagai bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK I	
PIHAK II	

DI TANDATANGANI DI : SEMARAPURA

PADA HARI/TANGGAL/BULAN/TAHUN : Selasa, 04 Juli 2023

PIHAK PERTAMA,
PT. TRISTANISA GLOBAL INDONESIA



Bambang Donny Hendarto, AMTE.SE
Direktur

PIHAK KEDUA,
RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG



Dr. I Nengah Winata, Sp. B-KBD
Direktur

PIHAK I	
PIHAK II	

Lampiran .

ID dan AST gram Negatif					
No.	No Catalog	Nama Produk	Kemasan	Harga	Per tes
1	21341	GN Test Vitek 2	1Kit/ 20 Tests	3.716.000	185.800
2	44985	Vitek2 AST GN	1Kit/ 20 Tests	3.878.000	193.900
3	V1205	Vitek2 Saline Solution	12 X 1L	3.665.000	1.833
4	69285	Vitek Test Tube	1 x2000	14.140.000	7.070
6	30507	Pipette Tips 0,5 - 250 ul	96units	335.000	3.490
TOTAL					392.092

ID dan AST gram Positif					
No.	No Catalog	Nama Produk	Kemasan	Harga	Per tes
1	21342	GP Test Vitek 2	1Kit/ 20 Tests	3.716.000	185.800
2	22226	Vitek2 AST GP67	1Kit/ 20 Tests	3.716.000	185.800
3	V1205	Vitek2 Saline Solution	12 X 1L	3.665.000	1.833
4	69285	Vitek Test Tube	1 x2000	14.140.000	7.070
5	30501	Pipette Tips 100 - 1000ul	96units	400.000	4.167
TOTAL					384.669

ID dan AST Yeast					
No.	No Catalog	Nama Produk	Kemasan	Harga	Per tes
1	21343	Yeast Test Vitek 2	1Kit/ 20 Tests	3.716.000	185.800
2	22108	Vitek2 AST YEAST	1Kit/ 20 Tests	4.072.000	203.600
3	V1205	Vitek2 Saline Solution	12 X 1L	3.665.000	1.833
4	69285	Vitek Test Tube	1 x2000	14.140.000	7.070
5	30501	Pipette Tips 100 - 1000ul	96units	400.000	4.167
TOTAL					402.469

PIHAK I	
PIHAK II	

Kultur Botol					
No.	No Catalog	Nama Produk	Kemasan	Harga	Per tes
1	10851	FA Plus Culture Bottle	100 Tube	11.114.000	111.140
2	10852	FN Plus Culture Bottle	100 Tube	11.114.000	111.140
3	10853	PF Plus Culture Bottle	100 Tube	11.114.000	111.140

Harga Belum PPN

**PIHAK PERTAMA,
PT. TRISTANISA GLOBAL INDONESIA**

**PIHAK KEDUA,
RSUD KABUPATEN KLUNGKUNG**



Bambang Donny Hendarto, AMTE. SE
Direktur



Dr. I Nengah Winata, Sp. B-KBD
Direktur

PIHAK I	
PIHAK II	